

PEMERINTAH KOTA SIBOLG A DINAS KESEHATAN UPTD LABORATORIUM KESEHATAN

22511 KALK

Jalan.Tongkol. Kel.Pancuran Gerobak. Kode Pos.22511 SIBOLGA

KEPUTUSAN KEPALA UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KOTA SIBOLGA

NOMOR: 440.449.1/27.b/II/2024

TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KOTA SIBOLGA

KEPALA UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KOTA SIBOLGA

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan responsivitas petugas pelayanan, meningkatkan kepuasan masyarakat/pengguna jasa layanan dan kinerja serta kualitas layanan secara menyeluruh, maka perlu ditetapkan Maklumat Pelayanan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Sibolga.
- Agar maklumat dapat dipedomani dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat/ pengguna jasa layanan, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Sibolga;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Sibolga tentang Maklumat Pelayanan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Sibolga.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

\

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615):

- 4. Undang undang nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
- 6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/2011/2022 tentang Standart Akreditasi Laboratorium Kesehatan;
- 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
- 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 708);
- 9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1267/MENKES/SK/XII/2004 tentang Standart Pelayanan Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
- 10. Keputusan Menteri kesehatan Nomor 364/MENKES/SK/XII/2003 tentang Laboratorium Kesehatan;
- 11. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 tahun 2021 tentang Retribusi Jasa Umum:
- 12. Peraturan Daerah Kota Sibolga nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Sibolga;
- 13. Peraturan Walikota nomor 060/06 tahun 2014 tantang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Sibolga;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN KEPALA UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KOTA SIBOLGA TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

KOTA SIBOLGA

DENGAN INI KAMI SEGENAP JAJARAN UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KOTA SIBOLGA MENYATAKAN:

untuk 1. Siap bekerja dengan sungguh-sungguh melayani dengan hati yang tulus.

2. Berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.

pelayanan sesuai dengan 3. Siap memberikan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus.

 Bersedia sanksi dan/atau untuk menerima memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.

KESATU

Maklumat Pelayanan wajib dilaksanakan dan dipedomani UPTD Laboratorium Kesehatan Kota Sibolga dalam memberikan pelayanan kepada layanan.

KEDUA

Pelanggaran terhadap Maklumat Pelayanan dapat dikenakan sanksi dan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat dalam penetapannya, akan diadakan kekeliruan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sibolga pada tanggal 19 Pebruari 2024 KEPALA UPTD LABORATORIUM KESEHATAN KOTA SIBOLGA,

SURYANI TAMBUNAN, S.Kep, M.K.M.

EMBINA 200903 2 011